

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorang yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :

1. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (bukan illegal);
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.¹

Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antara

¹ Sri Redjeki Hartono, 2001, Kapila Selektu Hukum Ekonomi, CV , Mandar Maju, Bandung, hal. 4.

pelaku usaha dimana satu pelaku usaha melakukan usaha untuk investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H. Perdata), suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.²

Perjanjian Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kerugian yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Namun untuk mengembangkan usaha banyak faktor yang perlu memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran masyarakat, pemahaman dan kegunaan asuransi serta pemahaman terhadap perundang-undangan yang terkait³

Asuransi tanggung gugat (*liability insurance*) adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung. Oleh karena kontrak ini menyangkut persetujuan untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga, maka disebut juga asuransi pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga.⁴

² Djoko Prakoso SH, 1987 *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Bina Akasara, hal 1

³ Mehr dan Cammack-A, dalam Dr Sentosa Sembiring, S.H., M.H. 2014 *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia kota bandung, hal 187

⁴ *Ibid.*, Hal 85

Peraturan mengenai Pasal 255 KUHD menentukan bahwa “suatu pertanggung jawaban harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Jadi dalam perjanjian asuransi, polis sebagai bukti tertulis adanya perjanjian asuransi. Meskipun tiadanya polis tidak menyebabkan asuransi batal, karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 257 KUHD bahwa perjanjian pertanggung jawaban diterbitkan seketika setelah ia tutup.

Dalam studi kasus yang penulis teliti yaitu nasabah asuransi atas nama Ahmad Muzaski yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran tanggungan asuransi namun pihak mitra kerja agen premi asuransinya tidak terbayarkan ke perusahaan dan nasabah muzaski di berikan kwitansi palsu oleh agen.

Hal ini menjadikan problem antara nasabah dan agen sehingga terjadi permasalahan antara nasabah dan pihak perusahaan dan agen tersebut menurut sistem asuransi maka hal tersebut menajadi masalah dimana nilai klaim tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian diawal kontrak Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul : **“Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Penyelesaian Klaim Akibat Kesalahan Agen (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Situbondo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar hukum khususnya Asuransi Bumi Putera 1912 cabang Situbondo untuk menggugat Agen dan melindungi nasabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

Untuk Mengentahui apa yang menjadi dasar hukum khususnya Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Cabang Situbondo untuk menggugat agen yang bermasalah dan melindungi nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan akan memberikan beberapa manfaat antara lain :

1. Secara teoritis bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang tanggung gugat perusahaan asuransi jiwa dalam penyelesaian klaim akibat kesalahan agen.
2. Secara Praktis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum khususnya Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Cabang Situbondo untuk menggugat agen yang bermasalah dan melindungi nasabah.

1.5 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat di perlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian.dengan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penulisan yang tepat dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penelitian yang di pergunakan

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. *Statute Approach*. Pada *Statute Approach* peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas peraturan dalam peraturan perundang-undang. Peraturan perundang-undang adalah peraturan yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- b. *Conseptual Approach* dilakukan manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karna memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵
- c. *Case Approach* bertujuan untuk mengetahui penerapan norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum.⁶ Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah dihapus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia

⁵Surjono Sukanto dalam Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Kencana, Surabaya, 2009, hlm 97

⁶*Ibid* hlm 99

baik perilaku verbal maupun dari wawancara perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁷

1.5.3 Sumber Data

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu kepala cabang Asuransi beserta dengan kepala Administrasi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Situbondo.
2. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen buku, dan literatur yang akan di bahas dan terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bahan – bahan tersebut adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian

⁷ *Ibid* hlm 137

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :
 - 1) Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam tulisan skripsi ini;
 - 2) Hasil karya ilmiah penulisan hukum terahulu;
 - 3) Internet dan
 - 4) Pendapat-pendapat.⁸

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

- a. Studi keperpustakaan (*library research*) atau studi dokumen suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan kontek analisis. Penelitian ini, penulis menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

⁸ Johnny Ibrahim. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Banyumedia Publishing. Hal. 295-296

b. Studi Lapangan (*field research*). Studi lapangan ini, penulis menggunakan wawancara yang biasa disebut interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) yaitu penulis, untuk memperoleh informasi dari interview yaitu pihak atau orang-orang yang terkait dengan skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan membahas hal-hal yang relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non-hukum

1.5.6 Tempat Penelitian

KANTOR AJB BUMIPUTERA 1912 Jl. Pb Sudirman No. 65 Situbondo